



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan By Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Surat Walikota Padang Nomor : 100.3.270/Huk-Pdg/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Penyampian Ranperda Pemerintah Kota Padang, perlu pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
 - b. bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau telah dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku oleh Panitia Khusus DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 06 Juni 2026, maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN

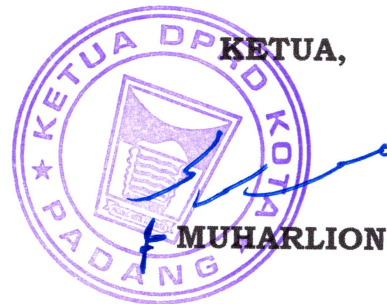
Menetapkan :
KESATU :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menjadi Peraturan Daerah Kota Padang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 6 Juni 2026



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Wali Kota Padang;
2. Saudara Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Padang;
3. Saudara Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
4. Yang bersangkutan.